

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak adanya revolusi industri 4.0 membuat seluruh aktivitas manusia tidak lepas dari internet. Hal ini telah memberikan dampak nyata bagi seluruh kehidupan manusia terutama budaya yang ada di masyarakat (Mahmud M. A., 2021, hlm. 35).

Waktu terus berjalan bahwa era globalisasi telah didominasi oleh teknologi yang cepat. Sehingga mengubah kehidupan masyarakat dalam banyak hal. Perubahan seperti ini membuat orang semakin luar biasa sehingga mengubah cara hidup masyarakat. Masyarakat saat ini telah mengalami banyak perubahan social yang sangat pesat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Hal ini terjadi akibat dari pengaruh globalisasi dan tidak ada unsur kesadaran diri, sehingga mampu merubah nilai-nilai, norma-norma, dan gaya hidup mereka (Adriani, Alwi, & Tahir, 2021, hlm. 45).

Dalam perkembangan ekonomi yang pesat ini teknologi dan informasi yang canggih dapat membantu manusia untuk meningkatkan suatu produktivitas lebih mudah dan lebih inovatif. Namun, untuk meningkatkan kebutuhan sehari-hari sangat diperlukan inovasi. Keahlian (*business skill*) untuk melakukan berbagai jenis inovasi dalam berbisnis. Wirausaha dapat mendorong bagi terciptanya produk-produk usaha dan jasa yang baru, metode usaha baru,

penemuan sumber usaha baru, peluang usaha dan peluang kerja yang baru serta pembetulan organisasi bisnis yang baru pula (Masykuroh, 2020, hlm. 103).

Perkembangan dunia fotografi di Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis sejak bermulanya teknologi fotografi digital. Imajinasi seakan begitu mudah untuk diwujudkan dalam sebuah karya fotografer. Kesalahan dapat langsung di koreksi dengan melihat layar pada kamera digital dan tidak ada lagi kekhawatiran tentang batasan jumlah frame yang dapat disimpan. Dengan adanya teknologi digital, fotografi pun ini memiliki ruang gerak yang lebih leluasa. Kemurahan kecepatan dan ketepatan yang luas biasa mampu menarik banyak kalangan untuk bergeser dari lembar film beralih ke digital.

Fotografi saat ini telah berkembang menjadi sebuah gaya hidup, semenjak munculnya era digital dan berkembangnya media sosial. Dari situlah lahirnya fotografer-fotografer handal yang bisa menghasilkan karya luar biasa sekaligus bisa menjadikan profesi dan bisa mencari rezeki lewat *skill* yang dimilikinya sebagai fotografer.

Untuk jadi fotografer tentunya tidak hanya bermodalkan peralatan yang bagus. Tetapi yang terpenting harus menguasai teknik-teknik fotografi. Banyak sekali teknik fotografi yang harus dikuasai fotografer agar menambah variasi dan keindahan foto sehingga menarik.

*Wedding* atau *prewedding* adalah sebuah jasa foto pernikahan untuk mengabadikan momen berharga mereka yang sekali seumur hidup. Kebutuhan akan jasa foto pernikahan ini selalu ada meskipun kebanyakan orang sudah memiliki kamera. Semua orang pasti ingin momen pernikahannya dicetak untuk

bisa dikenang hingga akhir tua. Untuk itu menjadi fotografer pada era digital ini bisa menjadi peluang untuk usaha guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jasa foto *prewedding* belakangan ini semakin tumbuh subur. Banyaknya orang menikah disetiap minggunya memberikan peluang bisnis yang sayang untuk dilewatkan. Apalagi jika mempunyai keahlian dan hobby dibidang fotografi tentunya akan semakin menyenangkan untuk menjadi fotografer.

Bisnis jasa dibidang fotografi saat ini memang sedang populer karena prospektif dan memiliki potensi keuntungan yang cukup besar. Bahkan siapapun bisa mencoba untuk memulai menjalankan bisnis ini.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk memulai bisnis jasa fotografi pernikahan dan *prewedding*. Sekarang persaingan dalam bisnis jasa ini cukup tinggi sehingga hal kecil pun harus selalu diperhatikan. Keahlian yang dimiliki seorang fotografer itu akan menjadi pertimbangan dalam menentukan harga jasa dan kualitas yang disesuaikan dengan penawaran.

Foto *prewedding* merupakan salah satu budaya asing yang kental dengan kebiasaan orang Barat, yang kini mulai ramai diikuti oleh masyarakat Indonesia. Umumnya foto *prewedding* terdapat dalam surat undangan walimah pernikahan, walaupun ada juga para calon pengantin menempatkan di dalam souvenir-souvenir pernikahan. Foto *prewedding* menjadi perbincangan masyarakat sebenarnya baru-baru ini di Indonesia. Walaupun keberadaannya tidak dipungkiri sudah bertahun-tahun silam (Hidayat S. , 2018, hlm. 2).

Perkembangan dan perubahan zaman memang baik apabila sejalan dengan syariat agama, namun apabila bertentangan maka budaya tersebut tentu tidak dapat diterima begitu saja. Begitu pula dengan tren foto *prewedding*, yang mana pernikahan mempunyai nilai syariat yang suci serta sebagai prosesi yang sakral bagi umat Islam. Oleh karenanya esensi dari kesakralannya itulah sudah seharusnya bila kesucian dari pernikahan tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat agama (Hidayat S. , 2018, hlm. 3).

Dalam Islam selama belum terjadi akad yang sah di antara laki-laki dan perempuan maka status keduanya masih sebagai orang yang bukan mahram. Walaupun pada dasarnya pasangan yang melakukan sesi foto *prewedding* akan melangsungkan pernikahan, tapi masih tetap harus menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan agama. Hal ini seperti yang telah dicontohkan Nabi dalam konsep *ta'aruf* sebagai proses memantapkan dan saling mengenal antara calon pasangan pengantin (Saputra, 2021, hlm. 116).

Saat ini banyak pebisnis yang menjalankan bisnis mereka dengan mengabaikan etika dan hanya memikirkan cara menghasilkan keuntungan. Islam menolak mereka yang mengesampingkan etika dalam menjalankan kegiatan bisnis (Syahputra, 2019, hlm. 22).

Di tengah tekanan ekonomi yang semakin sulit, tidak sedikit pelaku bisnis yang semata-mata berorientasi mencari keuntungan dan mengesampingkan nilai prinsipil yang luhur sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya, cara apapun digunakan dengan mengorbankan aspek moralitas

karena dianggap menghalangi kesuksesan dalam bisnis, dan disinyalir membatasi keleluasaan pergerakan bisnis (Alfaqiih, 2017, Hlm. 450).

Etika bisnis menjadi sesuatu yang penting saat ini. Banyaknya kasus pelanggaran dalam dunia bisnis di masa lalu yang berdampak negatif telah mengangkat pentingnya kesadaran etika bisnis. Sebagaimana tujuan bisnis adalah keuntungan (uang), seringkali orang mengabaikan norma atau etika untuk mencapai tujuan tersebut. Gondal mengatakan arti dan pentingnya etika bisnis dapat dianalogikan seperti pondasi sebuah bangunan. Ini memainkan peran penting yang sama seperti fondasi dan pilar dalam membangun dan merancang kerangka bangunan. Karena tidak ada yang bisa membayangkan sebuah bangunan tanpa pondasi dan pilar, seperti tidak ada bisnis tanpa etika dengan sentuhan kejujuran dan integritas. Islam adalah aturan integral yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, dan menjadi pedoman bagi semua aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis (Sukarningsih & Deliana, 2019, hlm. 756).

Seperti beberapa fotografi *Prewedding* di Kota Banjarmasin yang melakukan sesi foto dengan gaya yang dilarang oleh Islam seperti bergandengan tangan, ataupun tatap-tatapan mata, berpelukan. Semua gaya itu dilakukan agar terlihat romantis dan pernikahan mereka dilihat harmonis.

Usaha fotografi yang dijalankan oleh beberapa fotografi di Kota Banjarmasin, yang mana mereka selalu menerima permintaan konsumen untuk melakukan pengambilan gambar sebelum menikah, tanpa memilih konsumen yang sudah menikah maupun yang belum menikah, mereka selalu menerima

tawaran *job* tersebut. Dalam praktik usaha yang dijalankan oleh fotografi di Kota Banjarmasin, ketika mengambil gambar kedua calon pengantin, mereka masih memasukkan unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Yaitu, mengatur dan mengarahkan gaya kedua calon pengantin sehingga terkesan romantis.

Fotografi di Kota Banjarmasin juga menawarkan jasa mereka dengan cara promosi di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Tiktok dan media sosial lainnya. Setiap fotografi menentukan harga berbeda-beda sesuai dengan lokasi yang dituju yaitu:

1. Yusuf dari harga Rp. 350.000 – Rp. 700.000
2. Ridho dari harga Rp. 400.000 – Rp. 600.000
3. Arman dari harga Rp. 350.000 – Rp. 600.000
4. Amin dari harga Rp. 350.000 – Rp. 650.000
5. Helmi dari harga Rp. 150.000 – Rp. 350.000

Mereka tidak memiliki studio photo pribadi sehingga mereka melakukan prewedding selalu ditempat terbuka seperti taman, pantai, cafe, dan tempat lainnya yang mempunyai pemandangan bagus untuk dijadikan tempat *prewedding* bagi kostumer mereka. Kecuali fotografer Helmi, yang mempunyai studio mini untuk pemotretan, jadi Helmi tidak melayani konsumen yang mau melakukan pemotretan *outdoor*.

Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan 5 fotografer di Kota Banjarmasin yang mana dari awal usaha mereka tidak menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis islam, mereka selalu melakukan pekerjaan dengan

tidak memerhatikan norma yang berlaku dalam bisnis. Diantaranya mereka selalu memakai gaya yang dilarang syariat Islam. Lima fotografer tersebut yaitu:

1. Yusuf dengan akun instagram @doi.picture
2. Ridho dengan akun instagram @ahmadridho0
3. Arman dengan akun instagram @manstory id
4. Helmi dengan akun instagram @tulivstudio
5. Amin Salim dengan akun instagram @aminsalim.photography

Dari hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa realita yang ada dalam budaya foto *prewedding* seringkali berbenturan dengan prinsip etika bisnis Islam. Berdasarkan masalah dan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Usaha Fotografi *Prewedding* di Kota Banjarmasin Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimana praktik usaha fotografi *prewedding* di kota Banjarmasin ditinjau dari etika bisnis Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik usaha fotografi *prewedding* di Kota Banjarmasin ditinjau dari etika bisnis Islam.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Secara ringkas manfaat penelitian ini adalah:

#### 1. Bagi fotografi *prewedding*

Manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk jadi bahan acuan bagi pemilik usaha fotografi *prewedding* untuk mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip yang tertera dalam etika bisnis islam.

#### 2. Bagi jurusan S1 Ekonomi Syariah

Penelitian ini sebagai tambahan referensi penelitian dan informasi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut khususnya terkait mengenai etika bisnis sesuai perspektif Islam dari sudut pandang yang berbeda.

#### 3. Bagi penulis

Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai tata cara pelaksanaan pengambilan foto *prewedding* dalam etika bisnis Islam.



## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian yang dimaksud, maka penulis memberikan beberapa penjelasan mengenai definisi operasional terkait judul penelitian yaitu:

### 1. Praktik usaha

Definisi praktik menurut KBBI adalah pelaksanaan secara nyata (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, hlm. 1).

Definisi usaha menurut KBBI adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, hlm. 1).

Praktik usaha yang dimaksud disini adalah kegiatan usaha fotografi *prewedding* selama menjalankan kegiatannya sebagai fotografer *prewedding*.

### 2. Fotografi

Definisi Fotografi menurut KBBI adalah seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, hlm. 1).

Fotografi *Prewedding* dalam penelitian ini adalah kegiatan memotret sepasang calon pengantin sebelum akad nikah dilaksanakan untuk berbagai keperluan, seperti foto untuk undangan pemberitahuan acara pernikahan.

Fotografi pada penelitian ini adalah 5 fotografer Banjarmasin yang memiliki *skill* dibidang foto mereka melakukan pekerjaan tersebut tanpa modal banyak tanpa bikin studio dan untuk menjalankan usahanya mereka memakai tempat yang terbuka seperti pantai, taman ataupun cafe-cafe.

### 3. Etika Bisnis Islam

Definisi Etika Bisnis menurut KBBI adalah tata cara pengaturan dan pengelolaan bisnis yang ideal dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, hlm. 1).

Etika bisnis islam yang dimaksud disini adalah tindakan fotografi *prewedding* yang melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah Allah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan suatu usaha.

Prinsip-prinsip yang dimaksud penulis disini ada 5 prinsip etika bisnis Islam adalah kesatuan (*tauhid/unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*ikhtiyar-free will*), tanggung jawab (*responsibility*) dan kebenaran.

### 4. Banjarmasin Selatan

Informan dalam penelitian ini adalah fotografer dan konsumen yang telah melakukan foto *prewedding* yang berdomisili di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Agus Tina, Tahun 2019 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul skripsi Praktek Usaha Fotografi Pranikah Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di Alye Studio, Jl.Punggur-Majapahit, Dusun III, Tanggulangin, Punggur, Lampung Tengah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dilapangan mengenai praktek usaha fotografi pranikah dalam pengambilan gambarnya yang dijalankan oleh Pak Ali selaku pemilik ALYE Studio di tinjauan dari etika bisnis Islam yaitu ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu, dalam pengambilan fotonya, Pak Ali masih memasukkan unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. seperti, mengambil gambar dengan mengarahkan gaya (pose) yang ditampilkan oleh kedua calon mempelai terkesan romantis, terjadinya ikhtilat dan khalawat, bersentuhan dengan lawan jenis, terjadinya tabaruj dan juga bermesraan. Dan sebagian konsumen rela melakukan gaya (pose) tersebut sesuai yang diarahkan oleh Pak Ali. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yesi Agus Tina dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai usaha fotografi dalam etika bisnis islam. Sedangkan perbedaannya adalah Yesi Agustina melakukan penelitian yang berlokasi di Alye Studio, Jl.Punggur-Majapahit, Dusun III, Tanggulangin, Punggur, Lampung Tengah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Banjarmasin fotografi *freelance*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwita Anggraeni, Tahun 2019 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul skripsi Praktik Usaha Fotografi Pra-Nikah Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Matrox Photography 15 Kauman Kota Metro). Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai praktik usaha fotografi pranikah dalam pengambilan gambarnya yang dijalankan oleh Pak Antony selaku pemilik Matrox Photography di tinjau dari etika bisnis Islam yaitu ada yang sesuai dan tidak ada yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Dalam praktik usaha ini ada yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu, dalam pengambilan foto dimana fotografer masih memasukkan unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti mengarahkan kedua mempelai dengan gaya yang terkesan romantis, terjadinya ikhtilat dan khalwat, bersentuhan dengan lawan jenis yang sudah jelas belum sah menjadi suami isteri. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Dwita Anggraeni adalah sama-sama meneliti mengenai etika bisnis usaha fotografi *prewedding* . Pembeda dari penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian dengan fotografi *freelance* di Banjarmasin yang mana mereka melakukan Prewedding ditempat-tempat tertentu yang bukan studio melainkan seperti di pantai, di taman, ataupun di cafe sesuai dengan permintaan konsumen.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Helmi, Tahun 2016 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Budaya Foto *Pre Wedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer,

Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubur). Hasil penelitian mengenai faktor calon pengantin melaksanakan pemotretan *prewedding* yaitu mengisi waktu kosong menjelang pernikahan, untuk dokumentasi kenang-kenangan dan trend. Hasil dari hukum melakukan *prewedding* boleh saja, namun hukum tersebut bisa haram bilamana dalam adegannya selalu memunculkan perilaku khalwat, ikhtilat dan kasyful aurat. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Irfan Helmi adalah sama-sama meneliti mengenai fotografi *prewedding*. Pembeda dari penelitian ini adalah Irfan Ahmad meneliti mengenai faktor calon pengantin melakukan *prewedding* dan mengenai bagaimana hukum melakukan *prewedding* dalam Islam. Sedangkan pada penelitian ini penulis fokus meneliti mengenai etika bisnis islam dalam usaha fotografi *prewedding*.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I ada pendahuluan. Yang berisi meliputi latar belakang masalah isinya yaitu memaparkan tentang pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti, permasalahan yang ada dilatar belakang akan dipertanyakan di rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu untuk mencapai hasil yang diinginkan, signifikansi yaitu kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II merupakan landasam teori. Pada bab ini menyajikan beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang fotografi *prewedding*, dan teori tentang etika bisnis Islam.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini menyajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa etika bisnis usaha fotografi *prewedding* serta analisis bagaimana etika bisnis usaha fotografi *prewedding*.

Bab V merupakan penutup, dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas penelitian.

